



PEMERINTAH KOTA PARIAMAN
DINAS PENDIDIKAN
PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jln. Dr. Suharjo No. 15 Pariaman Telp/Fax. (0751) 92551, Kode Pos 25511

E-mail : diknas-kotapariaman@yahoo.co.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA PARIAMAN
NOMOR : 801/178/KEP/Dikpora/2016

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PAUD
" TAMAN KANAK-KANAK IT AT-TIN SUMATERA BARAT "

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA PARIAMAN

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka pelaksanaan Program Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal dan Informal, perlu diselenggarakan Pembinaan Kelompok Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Program Taman Kanak-Kanak;
 - Pentingnya Pendidikan Anak Usia Dini didasarkan pada 3 pembuktian :
 - Hasil Belajar dan Pengalaman memainkan peran dominan dalam perkembangan.
 - Kemampuan dasar awal cepat berkembang menjadi pola kebiasaan dan mempengaruhi perilaku sepanjang hidup.
 - Kemampuan dalam mengadaptasi sesuatu yang baru lebih cepat dibandingkan pada fase perkembangan selanjutnya.
 - bahwa untuk menjamin efisiensi dan kelancaran program ini dipandang perlu menetapkan pembentukan pelaksanaan program dan perangkatnya.
- Mengingat :
- Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2000 Nomor 54);
 - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, tentang Pemeriksaan Pengelolaan Tanggung Jawab;
 - Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437);
 - Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan anatar Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 - Peraturan Pemerintahan Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - Permendiknas Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar PAUDNI;
 - Permendikbud Nomor 1 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tatakerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
 - Permendikbud Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan Izin Operasional PAUD kepada :


Nama Lembaga : TK IT AT-TIN SUMATERA BARAT
Jenis Program : Taman Kanak-Kanak
Alamat : Jl. Sudirman No. 90 Kel. Jawi-Jawi II
Kecamatan : Pariaman Tengah
Kota : Pariaman
Tahun Berdiri : 2016
Kepala Sekolah : Yulia Anggraini, S.Pd

KEDUA : Izin operasional tersebut berlaku mulai Agustus 2016 s/d Agustus 2017.

KETIGA : Mewajibkan kepada pengurus tersebut diatas agar :

- Wajib melaksanakan program PAUD (Taman Kanak-Kanak) Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal dan Informal yang diselenggarakan lembaga tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
- Wajib mentaati peraturan perundangan-undangan yang berlaku atau akan ditentukan kemudian;
- Mengirimkan laporan bulanan sesuai ketentuan model yang ditentukan;
- Mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin ini berakhir.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan dirubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.



Tembusan disampaikan kepada Yth :

- Walikota Pariaman di Pariaman
- Bapak Kepala Kantor Dinas Pendidikan Propinsi Sumatera Barat di Padang;
- Ketua DPRD Kota Pariaman di Pariaman;
- Arsip.